

BAB V

PENUTUP

A.KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya dakpidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yaitu faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor ekonomi, faktor media, dan faktor psikologi atau kejiwaan pelaku.
2. Pengaturan mengenai tindak Pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur menurut hukum yang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 285, 286 dan 287 ayat (1) serta di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam pasal 81 ayat (1) dan (2).
3. Upaya penanggulangan jika tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi, para penegak hukum serta media cetak maupun elektronik dapat ikut serta dengan cara memberitakan kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur disertai ancaman hukumannya sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

B.SARAN

1. Koordinasi antara Pemerintah, masyarakat dan penegak hukum, dalam memberantas film - film atau bacaan yang mengandung unsure pornografi, membina dan mengawasi anak dalam penggunaan gadget dan internet, karena dari sinilah pemerkosaan terhadap anak dibawah umur berakar. Apabila hal tersebut dilakukan setidaknya dapat mencegah ataupun mengurangi peningkatan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur.
2. Para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan

kehakiman dalam menindak para pelaku agar lebih terarah dan tajam sesuai dengan apa yang telah dilakukan terhadap korbannya, serta mengedepankan hak – hak anak sebagai korban perkosaan sehingga dalam penetapan sanksi hukumnya dapat memenuhi unsure keadilan bagi korbannya dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.